



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Keputusan kepala desa Pong Majok Nomor : 07 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Pong Majok kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan kepala desa Ngancar Nomor : 05 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Ngancar kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan kepala desa Wae Mowol Nomor : Pem.475/WML/2/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Wae Mowol kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan kepala desa Wae Bangka Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Wae Bangka kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan kepala desa Wae Kanta Nomor : Pem.140/WK/14/1/2023 tentang Pengangkatan Personil sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Wae Kanta kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan kepala desa Ponto Ara Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Personil sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Wae Kanta kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan kepala desa Wae Wako Nomor : 05/SK/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris bendahara dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Wae wako kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan kepala desa Siru Nomor : 09/SKEP/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Siru kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan kepala desa Tangge Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Tangge kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan kepala desa Poco Rutang Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Poco Rutang kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan kepala desa Liang Sola Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Personil sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Liang Sola kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan kepala desa Daleng Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Daleng kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan kepala desa Golo Ndeweng Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia

Pemungutan Suara desa Golo Ndweng kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

15. Keputusan kepala desa Pondo Nomor : XV Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Pondo kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan kepala desa Poco Dedeng Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Poco Dedeng kecamatan Lembor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lembor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Florence V. Yunita



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :  
 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA SE-KECAMATAN LEMBOR  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBOR  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DESA	JABATAN
1	HUBERTUS AGUNG	LAKI-LAKI	<b>WAE BANGKA</b>	SEKRETARIS
2	BEATRIS YOSEP ISANG	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
3	YOHANES CARLIANUS HARSIN	LAKI-LAKI		
4	MAXIMUS JUSMAN	LAKI-LAKI	<b>WAE MOWOL</b>	SEKRETARIS
5	KRISTOFORUS NADUN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
6	VENANTIUS UVEN	LAKI-LAKI		
7	FLAFIANUS NDANDU	LAKI-LAKI	<b>PONDO</b>	SEKRETARIAT
8	EMANUEL SANTRI JEMADI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
9	FRANSISKUS HAGUL	LAKI-LAKI		
10	SIPRIANUS ARDI	LAKI-LAKI	<b>DALENG</b>	SEKRETARIS
11	LODOVIKUS JEHANU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
12	YOVITA YUNITA INDA	PEREMPUAN		
13	ALFIANUS GONSAGA	LAKI-LAKI	<b>PONG MAJOK</b>	SEKRETARIS
14	EMERICHO CALLSEN MANASE	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
15	WIHELMUS GATES	LAKI-LAKI		

16	TEOFILA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	<b>PONTO ARA</b>	SEKRETARIS
17	PASKALIS BAYLON SAFA	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT
18	MERSIANA HILDA	LAKI-LAKI		
19	ALFRIDUS JEN	LAKI-LAKI	<b>NGANCAR</b>	SEKRETARIS
20	SEBASTIANUS PANDU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
21	YOSKAR MANTO	LAKI-LAKI		
22	KRISTOFORUS LON	LAKI-LAKI	<b>TANGGE</b>	SEKRETARIS
23	SIMON NGANTAK	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
24	VITALIS JEHADUN	LAKI-LAKI		
25	REMIGIUS ANSI	LAKI-LAKI	<b>POCO RUTANG</b>	SEKRETARIS
26	FRANSISKUS FANI DAE	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
27	ROFINUS LANTAS	LAKI-LAKI		
28	BONEFASIUS AMBON	LAKI-LAKI	<b>LIANG SOLA</b>	SEKRETARIS
29	FRANSISKUS BONS	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
30	YOHANES DONBOSKO NDAGUNG	LAKI-LAKI		
31	IBRAHIM	LAKI-LAKI	<b>SIRU</b>	SEKRETARIS
32	MUNAWIR SAJALI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
33	ABD. JAMAD	LAKI-LAKI		
34	FLORENTINUS MANSEL	PEREMPUAN	<b>POCO DEDENG</b>	SEKRETARIS
35	RAIMUNDUS RABU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
36	REMIGIUS KARNO JASMIN	LAKI-LAKI		
37	ALFONSIUS JUAN	LAKI-LAKI	<b>WAE WAKO</b>	SEKRETARIS
38	MUJAHIRIN MUHAMTAHIR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
39	KRISTOFORUS KARIM	LAKI-LAKI		

40	FELIKS ADI KARYONO	LAKI-LAKI	<b>WAE KANTA</b>	SEKRETARIS
41	GRADUS VISIUS SALUT	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
42	AGUSTINUS MANGKUR	LAKI-LAKI		
43	LAURENSIUS JURDIN	LAKI-LAKI	<b>GOLO NDEWENG</b>	SEKRETARIS
44	MARSELINUS LARUNG	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
45	YULTIANA WATI NDINDI	PEREMPUAN		

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 6 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Florence V. Yunita

